

Abstrak

Yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan yang notabene berbadan hukum menegaskan bahwa kekayaan serta segala hak milik yayasan dimiliki oleh yayasan itu sendiri, bukan dimiliki oleh para pengurusnya, menurut Undang-Undang yayasan. Keberadaan aset Yayasan sebelum diberlakukannya Undang-Undang tentang Yayasan menimbulkan berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Tanah Yayasan atau aset Yayasan seringkali diperjual belikan secara ilegal yang pastinya melanggar Undang-Undang serta melanggar hak yang dimiliki oleh Yayasan itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai acuan dasar dalam penelitian. Dalam hal permasalahan dalam penelitian ini ialah aset Yayasan yang dialihkan yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Veteran, Kec Binjai, Kota Binjai. Adapun aset tersebut ialah merupakan milik Yayasan Medica namun atas nama dr Reinhard Silalahi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pembina Yayasan dan Terdakwa dalam Perkara pada Putusan No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Yayasan, Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Dalam putusan majelis hakim berpendapat tidak ada satu pun perbuatan penipuan, baik itu memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa, melainkan hal tersebut ialah perbuatan melawan hukum (perdata).

Kata Kunci : Yayasan, Pengalihan Aset, Pembina Yayasan.

Abstract

Foundations in Indonesia are regulated in Law Number 28 of 2004. Foundations that are in fact legal entities emphasize that the assets and all property rights of foundations are owned by the foundation itself, not owned by its management, according to the Foundation Law. Foundation land or foundation assets are often traded illegally which certainly violates the law and violates the rights owned by the foundation itself. This type of research is normative research, namely research that uses law as a basic reference in research. In terms of the problem in this study, the transferred Foundation assets, namely a shophouse located on Jalan Veteran, Binjai District, Binjai City. The assets belong to the Medica Foundation but are in the name of Dr. Reinhard Silalahi, who in this case is the Trustee of the Foundation and the Defendant in the Case in Decision No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Based on Article 28 of the Law on Foundations, Trustees are organs of the Foundation that have authority that is not delegated to management or supervisors by this law or the articles of association. In the verdict, the panel of judges was of the opinion that there was not a single act of fraud, be it using a false name, false dignity, deception and a series of lies committed by the defendant, but this was an illegal (civil) act.

Key Words : Foundation, Transfer of assets, Builder of the foundation.